

Analisis perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon

Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi

Volume 3 Nomor 1 2025
Hal. 118-124
DOI: 10.58784/rapi.279

Gracia Dineliska Kaindeh
Corresponding author:
kaindehgracia@gmail.com
Sam Ratulangi University
Indonesia

Lintje Kalangi
Sam Ratulangi University
Indonesia

Novi Swandari Budiarto
Sam Ratulangi University
Indonesia

Received 10 January 2025
Revised 31 January 2025
Accepted 1 February 2025
Published 1 February 2025

ABSTRACT

Income Tax (PPh) Article 21 is withholding tax on income in connection with service work, or activities in whatever name and form received or obtained by domestic individual taxpayers, which must be carried out by employers, government treasurers, corporate pension funds, companies, and organizing activities. The purpose of this writing is to analyze the calculation and reporting of Income Tax Article 21 at the Tomohon City General Election Commission in accordance with Law no. 7 of 2021. The analytical method used is descriptive qualitative with data collection methods interviews, observation and documentation. The results of the research show that the analysis of the calculation and reporting of Income Tax (PPh) Article 21 at the Tomohon City General Election Commission is not fully in accordance with regulations because Income Tax reporting is only carried out annually and monthly and quarterly reporting is not carried out.

Keywords: tax calculation; tax reporting; income tax article 21

JEL Classification: H21; H71

©2025 Gracia Dineliska Kaindeh, Lintje Kalangi, Novi Swandari Budiarto



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang bergerak secara signifikan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan juga pembangunan sarana maupun pra-sarana di setiap wilayahnya. Pembangunan menjadi salah satu hal penting bagi negara saat ini, guna membiayai pembangunan tersebut dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Berbagai macam upaya telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk mendapatkan

anggaran dana negara yang tetap, salah satunya adalah melalui pemungutan pajak.

Guna memberikan kemudahan dan meningkatnya kepatuhan wajib pajak (Putri dan Adi, 2022) maka sistem pemungutan Pajak Penghasilan pasal 21 menggunakan *Self Assessment System*, yaitu sistem pemungutan dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk mendaftarkan diri, menghitung, menghitung uang pajaknya sendiri, membayar pajak terutang ke bank tempat pembayaran pajak dan kantor pos serta

melaporkan hasil perhitungan pajaknya ke kantor pelayanan pajak (Mardiasmo 2019:3). Penerapan sistem ini diharapkan memiliki implikasi pada peningkatan penerimaan pajak (Rusnan et al., 2020).

Salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan perusahaan adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau karyawan merupakan tenaga yang dipekerjakan oleh perusahaan yang diberi suatu imbalan berupa gaji dan upah sesuai dengan jasa yang diberikan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup karyawan yang dapat diterima atau diperoleh secara teratur atau tidak teratur. Gaji dan upah merupakan tambahan kemampuan kebutuhan ekonomis bagi karyawan, sehingga gaji dan upah yang diterima oleh karyawan dikenai pajak. Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon adalah lembaga negara yang berdomisili di Indonesia secara otomatis harus memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehubungan dengan masih banyaknya pertanyaan mengenai pemotongan PPh pasal 21 bagi Pimpinan dan anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan anggota Kepanitiaan sehubungan dengan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, serta adanya ketidaksesuaian pembayaran PPh pasal 21 (Turangan et al., 2023)

2. Tinjauan pustaka

Perpajakan

Akuntansi terdiri dari tiga aktivitas dasar yaitu mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan peristiwa ekonomi suatu organisasi kepada pengguna yang berkepentingan (Kimmel et al. 2020:3) American Accounting Association (AAA), mendefinisikan akuntansi sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang membutuhkan informasi tersebut (Waluyo, 2020:34).

Menurut Accounting Principle Board (APB) statement Nomor 4 menyatakan,

Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah menyediakan informasi yang pada dasarnya bersifat keuangan, tentang kesatuan kesatuan ekonomi yang dimaksudkan informasi tersebut bermanfaat dalam pembuatan keputusan ekonomi dengan cara memilih di antara beberapa alternative yang mengarah pada Tindakan (Siallagan, 2020:5). Menurut Fauziah (2020:6) Akuntansi adalah sebuah bidang ilmu yang memberikan data yang diperlukan untuk menjalankan aktivitas dengan efisiensi dan menilai kinerja suatu perusahaan.

Menurut Hendra (2023:2) akuntansi pajak adalah cabang dari ilmu, akuntansi ilmu ini akan membahas segala hal mengenai pencatatan dan penyusunan laporan semua transaksi keuangan dalam mengetahui besarnya pajak yang harus dibayar Wajib Pajak (WP). Akuntansi pajak adalah proses penetapan besarnya pajak terutang yang dihitung berdasarkan laporan keuangan yang disusun perusahaan. Akuntansi perpajakan merupakan pengetahuan penting yang harus dipahami wajib pajak. Akuntansi perpajakan diperlukan untuk mendapatkan perhitungan pajak yang akurat. Menurut Agoes dan Trisnawati (2019:10) Akuntansi pajak merupakan cabang dari akuntansi yang timbul karena adanya spesialisasi yang membutuhkan keahlian khusus dalam bidangnya.

Menurut Mardiasmo 2019:3, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang dipaksakan berdasarkan undang-undang dengan tidak ada timbal yang langsung dirasakan dan digunakan untuk khalayak umum. Berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 menyatakan setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP

sebagaimana dimaksud bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan nomor induk kependudukan

Tujuan utama dari akuntansi pajak adalah untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan (Agoes dan Trisnawati 2019:10). Dan fungsi akuntansi pajak adalah mengolah data keuangan yang akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan penghitungan pajak yang harus dibayar (Pratiwi dan Hidayati, 2020:3).

Menurut Resmi (2019:3) Terdapat dua fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (sumber keuangan negara) pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.
2. Fungsi *Regularend* (Pengatur) pajak mempunyai fungsi mengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Menurut Pangaribuan (2022:9) sistem pemungutan pajak terbagi menjadi 3:

- a. *Official Assessment System* yaitu sistem pemungutan pajak yang wewenang

adalah pemerintahan dan fiskus yang menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak pasif dan utang pajak timbul setelah Surat Ketetapan Pajak (SKP) dikeluarkan oleh fiskus.

- b. *Self Assessment System* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan dan membayar sendiri besar pajak terutang atas penghasilannya sehingga fiskus hanya mengawasi menggunakan peraturan yang berlaku.
- c. *Withholding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pemungutan pajak kepada pihak ketiga bukan fiskus ataupun wajib pajak.

Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan dari pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak (Wau et al., 2023:35).

Beberapa jenis pekerjaan yang dapat dikenakan PPh 21:

1. Pekerja lepas
2. Pekerja paruh waktu
3. Kontraktor atau pekerja kontrak
4. Penghasilan dari royalty atau hak cipta
5. Penghasilan dari jual beli saham

Penghasilan dari jual beli saham tarif PPh 21 tahun 2021 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021:

Tabel 1. Lapisan tarif PPh 21

Lapisan Tarif		UU PPh Penghasilan	Tarif
1	0 - Rp60.000.000		5%
2	Rp60.000.000 - Rp250.000.000		15%
3	Rp250.000.000 - Rp500.000.000		25%
4	Rp500.000.000 - Rp5.000.000.000		30%
5	>Rp 5 miliar		35%

Sumber: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021

Pemotong PPh pasal 21 adalah pemberi kerja, bendahara atau pemegang

kas pemerintah, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha, dana pensiun

serta penyelenggara kegiatan. Penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan yang dipotong PPh 21 adalah seluruh jumlah penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu periode atau pada saat dibayarkan

Penghasilan tidak kena pajak sebagai berikut:

1. Rp54.000.000 untuk diri wajib pajak orang pribadi
2. Rp4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin
3. Rp54.000.000 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
4. Rp4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga yang menjadi tanggungan, sepenuhnya paling banyak 3 tanggungan.

Perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21

Cara menghitung PPh 21:

1. Hitung bruto penghasilan. Hitunglah jumlah bruto penghasilan wajib pajak, yaitu jumlah penghasilan sebelum dipotong pajak dan sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang dapat dikurangkan menurut peraturan perpajakan.
2. Kurangkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan dapat mencakup biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh, memelihara, dan menumbuhkan penghasilan.
3. Hitung penghasilan netto setelah dikurangi biaya-biaya yang dapat dikurangkan.
4. Tentukan tarif PPh 21 yang berlaku tergantung besarnya penghasilan.
5. Hitunglah jumlah PPh 21 yang harus dibayar dengan cara mengalikan penghasilan netto dengan tarif.

Contoh perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21:

Seorang karyawan menerima gaji bersih sebesar Rp6.000.000 dan tanpa tanggungan dengan status tidak kawin

Biaya jabatan $5\% \times \text{Rp}6.000.000$

= Rp300.000

Penghasilan bersih sebulan

= Rp5.700.000

Penghasilan bersih setahun

= Rp. 68.400.000

- a. Hitung PKP
Penghasilan bersih setahun – PTKP TK/0
= Rp14.400.000
- b. Hitung PPh 21 terutang setahun pajak
= $5\% \times \text{Rp}14.400.000$
= Rp720.000
- c. Hitung PPh 21 sebulan
= $\text{Rp}720.000 : 12$
= Rp60.000

Pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21

Menurut TMBooks (2019:343) PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemotong PPh pasal 21 untuk setiap masa pajak wajib disetor ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama 10 hari setelah masa pajak berakhir. Pemotong PPh pasal 21 wajib melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh pasal 21 untuk setiap masa pajak yang dilakukan melalui penyampaian SPT masa PPh pasal 21 ke Kantor Pajak Pratama tempat pemotong PPh pasal 21 terdaftar, paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Apabila tanggal jatuh tempo penyetoran PPh pasal 21 dan batas waktu pelaporan PPh pasal 21 bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Jenis-jenis SPT terbagi menjadi 3:

1. SPT jenis 1770 SS adalah jenis SPT tahunan untuk perseorangan atau wajib pajak dengan penghasilan tahunan kurang dari atau sama 60 juta, formulir jenis ini ditujukan untuk karyawan yang hanya bekerja pada satu perusahaan.
2. SPT jenis 1770s adalah jenis SPT tahunan pribadi yang memiliki penghasilan tahunan lebih dari 60 juta, formulir jenis ini ditujukan untuk karyawan yang bekerja lebih dari dua

perusahaan atau lebih dalam satu tahun.

3. SPT jenis 1770 adalah jenis SPT adalah jenis SPT yang digunakan oleh wajib pajak perseorangan dengan status pekerjaan sebagai pemilik bisnis atau tidak memiliki ikatan kerja.

Formulir 1721 A1 dan A2. Formulir A1 digunakan untuk pekerja swasta dan A2 digunakan untuk para pegawai negeri sipil.

3. Metode riset

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif secara deskriptif untuk menganalisis perhitungan dan pencatatan penerimaan. Sumber data dari penelitian ini berasal dari hasil wawancara dengan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon. Wawancara bertujuan untuk mengetahui informasi tentang perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21, sumber informasi lain adalah melalui dokumen yang berhubungan dengan PPh pasal 21.

Tabel 2. Perhitungan SPT tahunan sekretaris

Gaji Per Tahun	49.253.400
Tunjangan	12.173.880
Jumlah Penghasilan Bruto	61.427.776
Biaya Jabatan	3.071.388
Iurang Pensiun	2.339.536
Jumlah Pengurangan	5.410.924
Jumlah Penghasilan Netto	56.016.852
PTKP TK/0	54.000.000
PKP	2.016.000
Pajak Penghasilan Pasal 21	Nihil

Sumber: Data olahan, 2024

- b. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Hasil wawancara dengan Kasubag KUL diperoleh informasi sebagai berikut:

“Proses pemotongan dan pembayaran potongan atau pajak penghasilan pasal 21 dilakukan melalui pemotongan pada surat perintah membayar (SPM) yang diajukan kepada KPPU untuk selanjutnya proses pemotongan pembayaran dan

4. Hasil dan pembahasan

Hasil

- a. Perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21

Hasil wawancara mengenai Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Sekretaris KPU: menyebutkan bahwa:

“semua gaji pegawai sudah di input pada aplikasi sehingga terotomatis perhitungan pajak ada di aplikasi sehingga hanya menginput nama atau jabatan dan langsung tertampilkan pada sistem untuk semua perhitungan-perhitungan. Metode sudah tergantung pada aplikasi yang dilakukan oleh Bendahara yang sudah sesuai dengan peraturan. tarif pajak tergantung pada golongan dan tanggungan pegawai. Perhitungan biaya jabatan tergantung pada jabatan pegawai”

pelaporan dilakukan oleh KPPU. Pelaporan pajak dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dan Pegawai atau orang pribadi. Formulir yang digunakan dalam melaporkan SPT adalah Formulir 1770 dan 1721 A.”

Pembahasan

a. Analisis perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21

Berdasarkan hasil penelitian pada Komisi Pemilihan Umum untuk perhitungan dilakukan oleh Bendahara dengan menginput semua gaji pegawai pada aplikasi sehingga terhitung secara otomatis. Tarif yang digunakan pada perhitungan 15% untuk PNS Golongan IV, 5% untuk PNS Golongan III dan 0% untuk PNS Golongan II. Tunjangan yang diberikan yaitu

tunjangan kinerja dan uang makan. Perhitungan biaya jabatan mengikuti Standar Biaya Masukan setiap Tahun Anggaran yang dikeluarkan oleh Kemenkeu dan/ Surat Keputusan KPU RI. Data olahan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan pada bulan November 2023 yaitu data yang terdiri dari gaji, jenis kelamin, tunjangan, penghasilan bruto, potongan/WP, status, PTKP, PKP dan jumlah pajak yang akan dipotong di bulan November 2023.

Tabel 3. Perhitungan SPT masa bulan November 2023

Nama Jabatan	Sekretaris	Kassub KUL	Bendahara
Gaji	Rp3.518.100	Rp3.518.100	Rp 2.859.800
Jenis Kelamin	P	L	P
Tunjangan	Rp1.332.448	Rp1.036.701	Rp870,144
Penghasilan Bruto	Rp4.850.548	Rp4.554.801	Rp4.850.548
Biaya Jabatan	Rp242.527	Rp683.220	0
Potongan IWP	Rp401.448	Rp391,501	Rp401,448
Penghasilan netto	Rp4.206.573	Rp3.479.980	Rp3.409.944
Status	TK/0	K/0	K/2
PTKP	Rp4.500.000	Rp4.875.000	Rp5.625.000
PKP	Rp -293.427	Rp -1.395.020	Rp -2.215.052
PPh 21	Nihil	Nihil	Nihil

Sumber: Data olahan, 2024

Tabel 3 perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon menunjukkan terdapat perbedaan perhitungan, yaitu pada perhitungan yang dilakukan oleh KPU tidak adanya potongan biaya jabatan pada Sekretaris sebesar 5% (golongan III) dan Kassub KUL sebesar 15% (golongan IV).

b. Analisis pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21

Berdasarkan hasil wawancara dan informasi dari dokumen terkait, pelaporan PPh pasal 21 pada Komisi Pemilihan Umum dilakukan tiap tahun pada tanggal 31 Maret, pelaporan dilakukan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Formulir yang digunakan adalah elektronik atau formulir 1770 dan 1721 A

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa perhitungan dilakukan oleh Bendahara dengan menginput semua gaji pegawai pada aplikasi. Tarif yang digunakan pada perhitungan 15% untuk PNS Golongan IV, 5% untuk PNS Golongan III dan 0% untuk PNS Golongan II. Tunjangan yang diberikan yaitu tunjangan kinerja dan uang makan. Perhitungan biaya jabatan mengikuti Standar Biaya Masukan setiap Tahun Anggaran yang dikeluarkan oleh Kemenkeu dan/ Surat Keputusan KPU RI. Pelaporan PPh pasal 21 dilakukan tiap tahun pada tanggal 31 Maret oleh masing-masing wajib pajak, menggunakan formulir elektronik atau formulir 1770 dan 1721 A

Daftar pustaka

- Agoes, S., & Trisnawati, E. (2019). *Akuntansi perpajakan*. Edisi 3. Salemba Empat.
- Arif, M. (2023). Efisiensi dan kepatuhan penerapan e-system dalam pelaksanaan self assessment system guna memenuhi kewajiban pajak PPh wajib pajak notaris. *Notaire: Journal of Notarial Law*, 6(3), 397–412. <https://doi.org/10.20473/ntr.v6i3.47797>
- Fauziah, F. (2020). *Pengantar dasar akuntansi: Teknik dan konsep penyusunan laporan keuangan*. Buku 1. Muhammadiyah University Press.
- Hendra, J., Winanto, A., Rahmansyah, A. I., Rinaldi, M., & Olivia, M. (2023). *Akuntansi pajak*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Andi.
- Pangaribuan, H. (2022). *Perpajakan Indonesia: Seri belajar dan panduan praktis*. UPP STIM YKPN.
- Pangaribuan, H. (2022). *Buku ajar pengantar akuntansi*. Cipta Media Nusantara.
- Pratiwi, A. P., & Hidayati, W. N. (2020). *Akuntansi perpajakan*. Unpam Press
- Putri, A., & Adi, P. H. (2022). Pengaruh self assessment system terhadap kepatuhan pajak. *Jimat: (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 13(1), 321–330. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/38012>.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan kasus*. Buku 1. Edisi 11. Salemba Empat
- Rusnan, R., Koynja, J. J., & Nurbani, E. S. (2020). Implikasi Penerapan Asas Self Assessment Sistem Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5(1), 15–29. <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.33>.
- Siallagan, H. (2020). *Teori akuntansi Edisi pertama*. LPPM UHN Press.
- TMbooks. (2019). *Pajak penghasilan: peraturan, penghitungan, & pelaporan*. Andi.
- Turangan, J. S., Budiarto, N. S. & Walandouw, S. K. (2023). Evaluasi perhitungan dan pencatatan akuntansi PPh pasal 21 terhadap karyawan tidak tetap Divisi Marketing PT. Equity World Futures Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 11(2), 437–443. <https://doi.org/10.35794/emba.v11i02.48327>.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan .
- Wau, A. M. M., & Fau, W. J. F. (2023). *Buku ajar pengantar perpajakan*. Feniks Muda Sejahtera.
- Waluyo. (2020). *Akuntansi pajak*. Edisi 7. Salemba Empat
- Weygandt, J. J., Kimmel, P. D., & Michell, J. E. (2021). *Accounting principle*. 14th Edition. John Wiley & Sons, Inc